



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Jalan Ngurah Rai No.5-7- Telp.(0361) 944123 Psw.302,309
G I A N Y A R

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 503/03/DPM PTSP/KB/2021
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
LILA KUMARA
DI KABUPATEN GIANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan surat permohonan lembaga Kelompok Bermain tertanggal 18 Juni 2021 dengan perihal permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain telah dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan pemeriksaan lapangan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 21 Juni 2021 telah di setujui untuk diterbitkan Izin Operasional Kelompok Bermain;
 - c. bahwa Kelompok Bermain Lila Kumara menggunakan Bangunan Milik Aset Pemerintah Provinsi Bali dengan Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 19.593/25069/II/DISPMD DUKCAPIL Tanggal 01 September 2020 dan Surat Rekomendasi Perbekel Desa Pejeng Kangin Nomor : 140/03/P.Kangin Tanggal 10 Januari 2021, serta telah melampirkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar dengan Nomor : 420/78/Disdik Tanggal 20 Januari 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar tentang Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain Lila Kumara di Kabupaten Gianyar.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar;
12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain Kepada:

Nama Yayasan : **LILA KUMARA PEJENG KANGIN**

Alamat Yayasan : Br. Pesalakan, Desa Pejeng Kangin,
Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten
Gianyar

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN LILA KUMARA**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Alamat Lembaga : Br. Pesalakan, Desa Pejeng Kangin,
Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten
Gianyar

Penanggung
Jawab : Dewa Ayu Putu Mei Indah Wathi,
S.Sos

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum
Kesatu berkewajiban:

1. Mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA : Melaporkan perkembangan pengelolaan Kelompok Bermain secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar

KEEMPAT : Apabila Lembaga tidak mematuhi atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka izin operasional yang bersangkutan dapat dicabut sesuai peraturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Gianyar, 22 Juni 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gianyar,



Dewa Gede Alit Mudiarta

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gianyar
2. Wakil Bupati Gianyar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar
4. Camat Tampaksiring
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN NGURAH RAI NO. 5 - 7 Telp. (0361) 941542, 942230
G I A N Y A R

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

Nomor : 503/03/DPM PTSP/KB/ 2021

Pemerintah Kabupaten Gianyar memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain kepada :

Nama Yayasan	:	LILA KUMARA PEJENG KANGIN
Alamat Yayasan	:	Br. Pesalakan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar
Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain Lila Kumara
Alamat Lembaga	:	Br. Pesalakan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar
Jenis Satuan Layanan	:	Kelompok Bermain
Penanggung Jawab	:	Dewa Ayu Putu Mei Indah Wathi, S.Sos
Berlaku Terhitung Mulai Tanggal	:	22 Juni 2021

Selanjutnya Kelompok Bermain ini agar melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan kepada Bupati Gianyar Cq Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Izin Operasional Kelompok Bermain ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Gianyar
Pada tanggal : 22 Juni 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gianyar



Alit Mudiarta, SE., MM
Pemimpin Utama Muda
NIP.196508101985031005

